



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, NIK. 1112016XXXXXXX1 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Customer Service pada Bank Syariah Indonesia KCP Peukan Kota Blangpidie, tempat tinggal dxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, alamat email: leXXX.nXXX29@gmail.com. selanjutnya disebut sebagai "**Pengugat**";

I a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal dahulu di Gampong. xxxxxxx xxx, Kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Register Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd, tertanggal 12 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Januari, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blangpidie, sebagaimana sesuaide

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



ngan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2/2/I/2013, tertanggal 17 Januari 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih (Sepuluh) tahun di Gampong

xxxxxxx xxx, kecamatan Blangpidie, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kemudian pindah ke rumah sewa selama kurang lebih 1 (Satu) tahun di Gampong xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx;

3. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1. Anak I , tempat/tanggal lahir Blangpidie/2 Mei 2015, usia 9 tahun, Pendidikan kelas IV SD, diasuh oleh Ibu kandung;
2. Anak II tempat/tanggal lahir Blangpidie/13 September 2021, usia 3 tahun, Pendidikan KB (Kelas Bermain), diasuh oleh Ibu kandung;

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 2 (Dua) tahun saja, setelah itu sejak bulan April 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

1. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat selaku Istri Sah Tergugat;
2. Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan keluarga dan Tergugat secara diam-

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



diamsudahmenikahlagidenganperempuanaantanpaizindari

Penggugat;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatasmasihdibawahumurmakaPenggugatmohonditetapkansebagai pemeganghakhadhanah(pemeliharaan)atasanakhasilperkawinanantaraPenggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasilkarenaPenggugattetappadaprinsipuntukberceraiakarenaTergugatsudahtidakmempunyaiitikadbaiklagiuntukmenjalankankehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untukmengajukanGugataninisebagaimanadimaksuddalamPasalPeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada

BapakKetuaMahkamahSyar'iyahBlangpidiekiranyaberkenanmenerimadanmemeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkanalasan-

alasantersebutdidas,PenggugatmohonkepadaMajelisHakimuntuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. MenjatuhkantalaksatubainshughraTergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUG)

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Anak I, usia 9 tahun;
2. Anak II, usia 3 tahun;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa, dipersidangan pertama telah diterima asli surat gugatan Penggugat setelah dicocokkan dengan yang tertera pada aplikasi *e court*;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian telah gagal, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, isinya sebagian dicabut oleh Penggugat yaitu mengenai pengasuhan dua orang anak, selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dengan nazagellen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blangpidie, Kabupaten xxxx Barat Daya, Provinsi xxxx, bermeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah di nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya diberi tanda (P.2);

II. Bukti saksi.

Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, menyatakan sebagai Ibu Penggugat, kemudian menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah saksi yaitu di Desaxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian setahun yang lalu menyewa rumah di Desa xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan terakhir di rumah saksi kembali;
- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama M. Tsabit Qeish bin Ridha Busra, ST., umur 9 Tahun dan Muhammad Sultan Al Fatih bin Ridha Busra, ST., umur 3 tahun;
- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka cecok, Tergugat suka

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



marah-marah, pernah anaknya menangis kemudian Tergugat marah dengan memukul lemari sampai pecah;

- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain warga Meulaboh dan berpacaran lagi dengan wanita lain lagi;

- Bahwa, Tergugat pernah mendorong Penggugat kemudian ditolong oleh adik Penggugat dan adik Penggugat tersebut dipukul oleh Tergugat sampai memar di matanya;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan membuat surat perjanjian, akan tetapi Tergugat tetap saja kembali kepada istrinya yang lain, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk bersabar;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah saksi karena takut terjadi hal-hal yang lebih parah lagi;

SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, menyatakan sebagai Adik Penggugat kemudian menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang menikah sah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun yang lalu;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menetap di rumah orangtua saksi yaitu di Desaxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian setahun yang lalu menyewa rumah di Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx dan terakhir di rumah orangtua saksi kembali;

- Bahwa, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak bernama M. Tsabit Qeish bin Ridha Busra, ST., umur 9 Tahun dan Muhammad Sultan Al Fatih bin Ridha Busra, ST., umur 3 tahun;

- Bahwa, menurut Pengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka cekcok, Tergugat suka marah-marah, pernah anaknya menangis dan Kakak saksi terlambat sedikit pulang kerja kemudian Tergugat marah-marah bahkan pernah memukul lemari sampai pecah;

- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain warga Meulaboh dan berpacaran lagi dengan wanita lain lagi;

- Bahwa, Tergugat pernah mendorong Penggugat kemudian ditolong oleh Abang saksi, kemudian Abang saksi tersebut dipukul oleh Tergugat sampai memar di matanya, kata Tergugat jangan ikut campur urusan rumah tangganya;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dengan membuat surat perjanjian, akan tetapi Tergugat tetap saja kembali kepada istrinya yang lain, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk bersabar;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orangtua saksi karena takut terjadi hal-hal yang lebih parah lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan, alasan dan bukti-bukti yang

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



diajukan serta bermohon agar Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal ayat () huruf a Undang-undang Nomor tahun yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor tahun tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, untuk itu berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah xxxx Barat Daya;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bunyi pasal dan Peraturan Pemerintah Nomor tahun 19 pasal dan Kompilasi Hukum Islam tahun oleh karena itu pemanggilan para pihak telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dalam hal ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



tidak pernah hadir dipersidangan tanpa
alasan yang sah menurut hukum meskipun ianya
telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir, terhadap perkara mana sesuai bunyi Pasal R.Bg memeriksa dan
mengadili perkara a quo tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) hal
mana sejalan dengan dalil syar'idi dalam Kitab **Ahkamul Quran juz 2 halaman
405** yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

**Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak
memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak
jawabnya. (Ahkamul Quran : juz 2 : 405);**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya
mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal R.Bg jo Pasal
Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun tidak dapat dilakukan, meskipun
demikian sesuai bunyi Pasal ayat () dan () Undang-undang
Nomor tahun Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk bersabardari
mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, ternyata tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai
gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang
sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada
Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap
perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi
perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh
pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat
secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki
legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1)

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat selaku Istri Sah Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, atas dasar keadaan tersebut maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Hakim yang mengadili perkara ini agar menceraikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan sumpah yang diucapkan Penggugat dan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah P.2,
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah tanpa alasan kemudian Tergugat menikah lagi secara dibawah tangan dengan wanita lain;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Hakim telah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat, agar tetap melanjutkan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, hal ini merupakan indikasi (*qarinah*) yang dapat ditarik dari padanya suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga *a quo* telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar- Rum ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir*";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga merupakan *mafsadah* (keburukan) bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* (keburukan) maka harus dipilih dengan melakukan/ melaksanakan *mafsadah* (keburukan) yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila saling berhadapan dua *mafsadah* (maka harus) dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



yang lebih ringan mafsadahnya. (vide al- Asybah Wa an-
Nazhairkarangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, halaman 61);

Oleh karenanya Hakim berpendapat bercerai adalah mafsadah(keburukan)
yang lebih ringan kemudharatannya yang diterima Penggugat dan Tergugat,
dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari
Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "Antara suami isteri terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga", kemudian antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat
dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, maka
permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut
gugatannya mengenai hak asuh anak di persidangan maka untuk itu tidak
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan UU No.
50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah
dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU
Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang
berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 H., oleh Muhammad Nawawi, S.HI., M.H., sebagai Hakim dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera

Hakim Ketua ,

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp .000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp .000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp 48.000,
4.	Biaya Panggilan.....	Rp 20.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp 16.000,00
6.	Biaya PNPB Pemberitahuan	n Rp 10.000,00
7.	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
8.	Biaya Meterai.....	Rp .000,
J u m l a h.....		Rp.000,00

Terbilang: (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)